PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

DENGAN

DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

NOMOR : 556/4100
NOMOR : 556/195/PKS/2022

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (5-12-2022) yang bertanda tangan di bawah ini

1. ALMUNIZA KAMAL. S.STP, M.Si: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, berkedudukan di Jl. Tgk. Chik Kuta Karang No. 03, Kuta Alam Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus Pj. Gubernur Aceh Nomor 18/KUASA/2022, tanggal 16 Juni Tahun 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Drs. SINOENG N. RACHMADI, MM : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Kimangunsarkoro No.12, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Jawa Tengah Nomor 120.13/052/2022, tanggal 10 November 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah Aceh di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata secara Islami sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah di Bidang Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

3. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik perlu dilaksanakan kerja sama wajib dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK telah berkomitmen untuk melakukan kerjasama yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Gubernur Aceh dengan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10/MoU/2022 tanggal 10 April 2022 tentang Kerja Sama dalam rangka Pengembangan Potensi Daerah;

4. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) mengamanatkan untuk ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Kepariwisataan (selanjutnya disebut perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dan langkah awal yang dilakukan PARA PIHAK untuk memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka sinergisitas, kebersamaan dan kemitraan dalam upaya melakukan Pengembangan Pembangunan Kepariwisataan di Provinsi Aceh dan Provinsi Jawa Tengah.

2. Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk:
 a. Mengembangkan dan memperkuat jaringan kerja sama antar PARA PIHAK dalam Pembangunan Kepariwisataan, dan
 b. Mendorong terciptanya sinergintas dan harmonisasi pembangunan kepariwisataan antar PARA PIHAK

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanian Kerja Sama ini adalah Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :
Pengembangan pemasaran, destinasi, ekonomi kreatif dan kelembagaan
a. Pengembangan Pemasaran
b. Pengembangan Destinasi
c. Pengembangan SDM dan Kelembagaan

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK berkoordinasi dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di wilayah Provinsi Aceh dan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

(2) PARA PIHAK menyusun rencana aksi yang memuat minimal rincian kegiatan dan waktu pelaksanaan serta menunjuk pelaksana di lapangan untuk mewujudkan kegiatan yang dikerjasamakan.

(3) Koordinasi dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, baik melalui forum pertemuan maupun komunikasi melalui media elektronik.

(4) PARA PIHAK dapat memfasilitasi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Kerja Sama dalam bentuk pendampingan, magang dan/atau kegiatan lainnya yang disepakati.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU :

a. Memperoleh informasi tentang kebijakan, potensi. Data dan laporan pmbangunan kepariwisataan d Provinsi Jawa Tengah dari PIHAK KEDUA;

b. Memperoleh informasi tentang kebijakan dan program strategis yang terkait dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan dari PIHA KEDUA dan;

c. Memperoleh indormasi tentang pengembangan kerjasama kepariwisataan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga (swasta, perguruan tinggi, asosiasi/lembaga dan komunitas) dalam rangka pembangunan ekosistem kepariwisataan dari PIHAK KEDUA

(2) Hak PIHAK KEDUA :

a. Memperoleh informasi tentang kebijakan, potensi, data dan laporan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Aceh dari PIHAK KESATU;

b. Memperoleh informasi tentang kebijakan dan program strategis yang terkait dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan dari PIHAK KESATU dan;

c. Memperoleh informasi tentang pengembangan kerjasama tentang kepariwisataan yang dilakukan oleh Pihak Ketuga (swasta, perguruan tinggi, asosiasi/lembaga dan komunitas) dalam rangka pembangunan ekosistem kepariwisataan dari PIHAK KESATU

(3) Kewajiban PIHAK KESATU:

a. Memberikan informasi tentang kebijakan, potensi, data dan laporan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Aceh kepada PIHAK KEDUA;

b. Memberikan informasi tentang kebijakan dan program strategis yang terkait dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan dari PIHAK KEDUA dan;

c. Memberikan informasi tentang pengembangan kerjasama tentang kepariwisataan yang dilakukan oleh Pihak Ketuga (swasta, perguruan tinggi, asosiasi/lembaga dan komunitas) dalam rangka pembangunan ekosistem kepariwisataan dari PIHAK KEDUA

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

a. Memberikan informasi tentang kebijakan, potensi. Data dan laporan pmbangunan kepariwisataan d Provinsi Jawa Tengah darii PIHAK KESATU;

b. Memberikan informasi tentang kebijakan dan program strategis yang terkait dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan dari PIHA KESATU;

c. Memberikan indormasi tentang pengembangan kerjasama kepariwisataan yang dilakukan oleh Pihak Ketuga (swasta, perguruan tinggi, asosiasi/lembaga dan komunitas) dalam rangka pembangunan ekosistem kepariwisataan dari PIHAK KESATU

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) PIHAK yang berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, paling kurang 3(tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan PARA PIHAK tidak mencapai kesepakatan konkrit sesuai yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan bersumber dari:
(1) Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA)
(2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
(3) Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

(1) PARA PIHAK bersepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
(4) Dalam hal terjadi *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada salah satu PIHAK dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terdampak tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
(5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat terhadap PARA PIHAK.

Pasal 11

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini,

PEMERINTAH ACEH :

Tujuan	:	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
Alamat	:	Jl. Tgk. Chik Kuta Karang No.3 Banda Aceh, Aceh
Faximili	:	(0651) 33723
Telepon	:	(0651) 23206
Email	:	disbudpar.aceh@acehprov.go.id

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH :

Tujuan	:	Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Jawa Tengah
Alamat	:	Jl. Kimangunsarkoro No. 12, Semarang,
Faximili	:	(024) 8419959
Telepon	:	(024) 8419959
Email	:	disporaparjtg@gmail.com

(2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat berlaku efektif.

(3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman kealamat diatas atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PASAL 12

LAIN - LAIN

(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dillingkungan PARA PIHAK.

Pasal 13

PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Adendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (5-12-2022) dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Drs. SINOENG N. RACHMADI, MM	**ALMUNIZA KAMAL. S.STP, M.Si**

RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMERINTAH PROVINSI ACEH DAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

No	Ruang Lingkup Kerjasama	Rincian Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Tahun			Indikator Capaian		Penanggung jawab
					2022	2023	2024	Output	Outcome	
1.	Pengembangan Pemasaran	Promosi The Light Of Aceh	APBD Jawa Tengah - APBA	Jateng - Aceh	v	v	v	Terlaksananya kegiatan Event sebagai media promosi	Meningkatnya Promosi dan Kunjungan Wisata domestik maupun mancanegera melalui Event yang diselenggarakan	Pemasaran
		Aceh Culinary Ferstival	APBD Jawa Tengah - APBA	Jateng - Aceh		v		Terlaksananya event AcehCulinary Festival sebagai upaya Inventarisasi makanan Tradisional Aceh	Meningkatnya potensi Makanan Tradisional Sebagai daya Tarik Wisata Aceh	SNB / Pemasaran/ Destinasi
		Famtrip	APBD Jawa Tengah - APBA	Jateng - Aceh		v	v	Terlaksananya *Fammiliarization Tour* sebagai upauya promosi bersama dengan mengajak pelaku pariwisata Aceh dan pelaku pariwisata Jateng ke beberapa destinasi pariwisata di Aceh dan di Jawa Tengah untuk saling mempromosikan Daya Tarik Wisata	Meningkatnya promosi pariwisata Jawa Tengah dan Aceh	Bidang Pemasaran
		Promosi Bersama Melalui Media	APBD Jawa Tengah - APBA	Jateng - Aceh		v	v	Terlaksananya promosi bersama melalui pemanfaatan media online maupun offline pada masing-masing Jawa Tengah dan Aceh	Meningkatnya promosi pariwisata Jawa Tengah dan Aceh	Bidang Pemasaran

No	Ruang Lingkup Kerjasama	Rincian Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Tahun			Indikator Capaian		Penanggung jawab
					2022	2023	2024	Output	Outcome	
2.	Pengembangan Destinasi	Tata Kelola Desa Wisata	APBD Jawa Tengah - APBA	Jateng-Aceh		v	v	Pelatihan SDM Desa wisata dengan Dukungan Narsum dari Jawa Tengah	Meningkatnya SDM di Desa Wisata dengan dukungan narasumber ahli dari Jateng	Bidang Destinasi
3.	Pengembangan SDM dan Kelembagaan	Benchmarking Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	APBD Jawa Tengah - APBA	Jateng - Aceh		v		Terlaksananya pertemuan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif Jawa Tengah dan Aceh	Meningkatnya Kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Jateng-Aceh	Bidang PUPK
		Business Matching	APBD Jawa Tengah - APBA	Jateng - Aceh		v		Terlaksana pertemuan asosiasi dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kerjasama pelaku usaha pariwisata (B to B)	Bidang PUPK
		Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata	APBD Jawa Tengah - APBA	Jateng - Aceh		v	v	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata Jawa Tengah dan Aceh	Meningkatnya Kapasitas SDM Kelompok Sadar Wisata Jawa Tengah dan Aceh	Bidang Destinasi/SDM Parekraf
		Tata Kelola Homestay Desa Wisata	APBD Jawa Tengah - APBA	Jateng - Aceh		v	v	Terlaksananya Pertukaran Informasi dan Ilmu antara Pengelola Homestay desa wisata Jawa Tengah dan Aceh	Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Homestay desa wisata Jawa Tengah dan Aceh	Bidang Destinasi/SDM Parekraf

PIHAK KEDUA

SINOENG N. RACHMADI

PIHAK KESATU

ALMUNIZA KAMAL